



PUTUSAN

Nomor 679 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAJIR alias HAJIR bin HERMAN HIDAYAT;**

Tempat Lahir : Kendari;

Umur / Tanggal Lahir: 35 Tahun / 21 Maret 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bungi, Kecamatan Kontunaga,
Kabupaten Muna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang senso;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin HERMAN HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
Dikembalikan kepada LA MARUSU bin LA KOTA;
 - II. 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - III. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih dengan Nomor Polisi DT 4350 CD;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 08/Pid.B/2018/PN Rah. tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin HERMAN HIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
Dikembalikan kepada saksi La Marusu bin La Kota;
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih Nomor Polisi DT 4350 CD, dikembalikan kepada Terdakwa Muhajir alias Hajir bin Herman Hidayat;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PID/2018/PT KDI tanggal 18 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 20 Maret 2018 Nomor 08/Pid.B/2018/PN Rah yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir alias Hajir bin Herman Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) ekor sapi warna kuning jenis kelamin betina;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada saksi La Marusu bin La Kota;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic 150R warna merah kombinasi putih Nomor Polisi DT 4350 CD, dikembalikan kepada Terdakwa Muhajir alias Hajir bin Herman Hidayat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2018/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018



Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 4 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 25 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 4 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 679 K/Pid/2018